

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
Nomor 1013/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari ini <sup>Kamis</sup> ..... tanggal <sup>21-04-2022</sup> ..... Saya **Uyung Fajarudin, S.H.I.** sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Ngamprah guna memenuhi permintaan bantuan pemberitahuan isi putusan Ketua Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 1013/Pdt.G/2022/PA.Sbg

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Toni Sobandi bin Rokib**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan, beralamat di Cipeundeuy Rt.004 Rw.002 Desa Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1013/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal **12 April 2022** dalam perkara antara :

**Teti Herawati binti Enco**, sebagai **Penggugat**;  
Melawan  
**Toni Sobandi bin Rokib**, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Toni Sobandi bin Rokib**) terhadap Penggugat (**Teti Herawati binti Enco**)
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 390.000,00,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu <sup>Saya datang ke rumah</sup> .....  
<sup>pernyataan ini dianggap sah</sup> .....

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Tergugat

**Toni Sobandi bin Rokib**

Jurusita

**Uyung Fajarudin, S.H.I.**

Kepala Desa/Lurah/Staf Kelurahan/Desa

